

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial

No. SK : NOMOR : 188/ 10 /K/411.308/2022

Persyaratan

1. Informasi Tata Ruang;
2. Dokumen Lingkungan;
3. Rekaman Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa;
4. Rekomendasi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial;
5. Rekaman Akte Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
7. Surat Domisili dari Desa/Kelurahan;
8. Struktur Organisasi (dilengkapi Rekaman Kartu Tanda Penduduk dan Biodata Pengurus
9. Program Kerja (jangka panjang dan jangka pendek);
10. Foto Papan Nama Sekretariat;
11. Foto Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem
2. Petugas Front Office melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan dan menolak permohonan
3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk n dan dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan ataupun
4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan ataupun penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis
5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pengaduan Layanan

Unit organisasi yang mengampu penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah DPMPTSP

1. Menyediakan Sarana Pengaduan, berupa:
 - a. Ruang Pengaduan bagi yang datang langsung;
 - b. Kotak Pengaduandi Mal Pelayanan Publik;
 - c. Form *Pengaduan online* pada: dpmptsp.nganjukkab.go.id
 - d. Call Center: (0358) 323209
 - e. Email: dpmptsp@nganjukkab.go.id
 - f. Website DPMPTSP Kabupaten Nganjuk : dpmpt.nganjukkab.go.id
 - g. Surat korespondensi
 - h. LAPOR SP4N dengan alamat : lapor.go.id
2. Petugas pelayanan pengaduan di Loker Pengaduan